



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 61 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI UNTUK BIAYA BEROBAT SERTA BIAYA DUKA BAGI PERORANGAN MENURUT MASING- MASING PEJABAT PEMBERI BANTUAN

Lampiran : 1(satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa bantuan sosial berupa uang tunai yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa besaran bantuan sosial tunai untuk biaya berobat serta biaya duka bagi perorangan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bertujuan untuk membantu masyarakat yang diberikan secara selektif sesuai dengan tingkat kemahalan dan kesulitan dari daerah dimaksud dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan;
- c. bahwa pemberian bantuan sosial tunai untuk biaya berobat serta biaya duka bagi perorangan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
23. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Sosial Tunai Untuk Biaya Berobat serta Biaya Duka Bagi Perorangan Menurut Masing- Masing Pejabat Pemberi Bantuan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Kepada setiap penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi keuangan kepada Bupati Yahukimo melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Teknis pemberian bantuan dana sebagaimana Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo Cq. Bendahara Bantuan kepada masing-masing pemohon;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 15 Maret 2017

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

**BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI UNTUK BIAYA BEROBAT
SERTA BIAYA DUKA BAGI PERORANGAN MENURUT
MASING- MASING PEJABAT PEMBERI BANTUAN**

NO	PEJABAT	BIAYA BEROBAT/ DUKA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1.	BUPATI YAHUKIMO	a. BIAYA BEROBAT; b. BIAYA DUKA;	- Rp.7.000.000,- - Rp.10.000.000,-
2	WAKIL BUPATI	a. BIAYA BEROBAT; b. BIAYA DUKA;	- Rp.5.000.000,- - Rp.8.000.000,-
3	SEKRETARIS DAERAH	a. BIAYA BEROBAT; b. BIAYA DUKA;	- Rp.3.000.000,- - Rp.5.000.000,-
4	Plh, SEKRETARIS DAERAH	a. BIAYA BEROBAT; b. BIAYA DUKA;	- Rp.2.000.000,- - Rp.4.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005